

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN KONSEP  
JUAL BELI KREDIT MOBIL ( STUDI PT. JAYA INDAH MOTOR  
MUARO BUNGO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Oleh:  
**ROMI NASRILANTOSA**  
NIM: 104190018

Pembimbing :  
**Dr. Rasito S.H.,M.Hum**  
**Ilham Abdi Prawira, S.H.M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Nasriliantosa  
NIM : 104190018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. Sumatera, Lintas tengah. Mampun, RT 03, RW 07, No 24.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1) di Fakultas UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan asli hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 12 Maret 2023



Romi Nasriliantosa

NIM:104190042

Pembimbing I : Dr. Rasito S.H.,M.Hum  
Pembimbing II : Ilham Abdi Prawira, S.H.M.H  
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, 12 Maret 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha  
Saifuddin JambiDi-  
Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu`alaikum wr. wb.*


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudari Eka Safitri yang berjudul **“PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN JUAL BELI KREDIT MOBIL (PT. JAYA INDAH MOTOR MUARO BUNGO.”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu`alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Rasito S.H., M.Hum  
NIP.196503211998031003

  
Ilham Abdi Prawira, S.H.M.H  
NIDN. 2019039601





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Tcip. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli kredit mobil (PT.Jaya Indah Motor Muaro Bungo)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 26 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah.



<b>Panitia Ujian :</b>		
<b>Ketua Sidang</b>	: <u>Mustiah RH, S.Ag., M.Sy</u> NIP. 197007061998032003	(.....) 
<b>Sekretaris Sidang</b>	: <u>Zarkani, S. Ag., M. M</u> NIP. 197603262002121001	(.....) 
<b>Pembimbing I</b>	: <u>Dr. Rasito, SH., M Hum</u> NIP. 196503211998031003	(.....) 
<b>Pembimbing II</b>	: <u>Ilham Abdi Prawira, S.H., M.H</u> NIDN. 2019039601	(.....) 
<b>Penguji I</b>	: <u>Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy</u> NIP. 197004202000032002	(.....) 
<b>Penguji II</b>	: <u>Neni Triana, S.E., M.S.I</u> NIP. 197202022014112004	(.....) 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

**Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS : Al Baqarah 282).**

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suthan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## ABSTRAK

**Nama : Romi Nasriliantosa**

**NIM : 104190018**

**Judul : PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN KONSEP JUAL BELI KREDIT MOBIL ( STUDI PT. JAYA INDAH MOTOR MUARO BUNGO)**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum muamalah terhadap proses akad didalam surat perjanjian yang terjadi kesenjangan pelaksanaan Akad perjanjian kredit mobil yang diterapkan oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo. Sebagai tujuan antara adalah Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit mobil yang Diterapkan oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo dan Pandangan Hukum Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan landasan teori yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Normatif, karena penelitian ini akan mengkaji dan menguji data-data sekunder mendapatkan pendapat para ulama fiqih, hukum-hukum, dalil-dalil dalam AlQuran dan Hadist, yang berkaitan dengan model jual-beli kredit (angsuran) yang sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian mengungkapkan dalam Pelaksanaan akad kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Jambi terjadi akad *Gharar* di sebabkan perjanjian tertulis yang tidak jelas atau abu-abu. *Gharar* diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikan informasi memadai tentang subjek atau objek akad.

**Kata Kunci : *Jual beli kredit, angsuran,IMBT.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan kerendahan hati saya haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do'a dan dukungan dari orang-orang tersayang. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

Kedua orang tua tercinta yang telah banyak berjasa di dalam hidup saya selalumemberikan nasihat serta didikan terbaik nya kepada saya, terima kasih banyak saya ucapkan atas setiap doa tulus yang engkau panjatkan untuk setiap kelancaran dalam urusan ku, dukungan yang tiada henti dari mu yang membuat saya terus merasa bersemangat dalam menyelesaikan studi hingga saat ini.

Teruntuk adik- adik saya tersayang yang selalu ada di samping untuk memberikan dukungan dan doa terbaik nya kepada saya terima kasih banyak atas semua yang kalian berikan kepada saya.

Kepada partner saya dalam segala hal dan teman-teman yang selalu ada dalam perjuangan saya atas segala dukungan dan doanya saya ucapkan terima kasih, semangat selalu untuk kita semua semoga setiap proses yang kita lalui bersama mendapatkan keridhaan Allah dan diberi kelancaran dan jalan yang terbaik dalam urusan kitasemua.

Terimakasih kepada kepada Kajur Hukum Ekonomi Syariah beserta jajaran, sahabat, dan keluarga mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula dengan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul " Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Jual Beli Kredit Mobil ( Studi Pt. Jaya Indah Motor Muaro Bungo) " merupakan suatu penelitian yang membahas tentang pelaksanaan akad perjanjian kredit mobil yang diterapkan oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo dan pandangan hukum muamalah terhadap penerapan konsep kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo. .

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Dr. H. Ishaq, S.H. , M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Rasito, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Ekonomi Syariah.

8. Bapak Rasito, S.H., M.Hum dan Bapak M. Kamal Fathoni, S.Hum., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.

9. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah di UIN STS Jambi.

10. Yukti, Yuk pa, Pakngah, dan Almarhum Pak wo, yang selalu memsuport baik dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua Sahabat dan Teman-teman yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini , baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kemaafnya. Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah Swt.

Jambi, 12 April 2023

Penulis,



**ROMI NASRILANTOSA**

**NIM:104190018**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Teknik Analisis Data .....	20
I. Sistematik Penulisan .....	21
J. Jadwal Penelitian .....	23
<b>BAB II : TINJAUAN JUAL BELI KREDIT</b>	
A. Pengertian Jual Beli Kredit .....	25
B. Jual Beli Dalam Perspektif Islam .....	32
C. Pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik.....	34
D. Teori Perlindungan Komsumen .....	40
E. Kaidah – Kaidah Fiqh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah .	41
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Singkat PT Jaya Indah Motor Muaro Bungo .....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulton Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulton Thaha Saifuddin Jambi

a. Visi .....	49
b. Misi .....	50
c. Logo .....	51
B. Struktur Organisasi .....	51

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit mobil yang Diterapkan oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo .....	57
B. Pandangan Hukum Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo .....	65

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam mensyariatkan transaksi jual-beli dengan baik tanpa adanya unsur kesamaran, penipuan, riba dan dilakukan dengan dasar keridhoan. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model jenis jual-beli kredit (angsuran) yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam non-Bank, dengan tujuan tersebut dapat membantu nasabah untuk mendapatkan kebutuhan konsumtif maupun produktif demi memenuhi keperluan .

Seperti diketahui bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian tentang persengketaan-persengketaan seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya kelompok hukum ini disebut dengan hukum muamalat. Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati.<sup>1</sup> Dari hukum mu'amalat tersebut maka yang berhubungan dengan jual-beli dan utang piutang adalah masalah kredit, di sini perlu dijelaskan adanya beberapa pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani *Creder* yang berarti kepercayaan (*trust or fait*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit menurut *epistimologi* percaya pada orang yang memperoleh kredit.

---

<sup>1</sup> KUH Perdata pasal 1457 tentang perikatan perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Kemudian kata kredit berubah menjadi pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur) atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu. Dalam Undang-Undang bab Pasal 1 Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan rumusan sebagai berikut <sup>2</sup> :

“ *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”

Menurut Muchdarsyah kredit adalah pemberian suatu prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kredit (*riba nasi'ah*) adalah pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang berhutang lantaran penanguhan. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dalam tingkat yang paling sederhana pun, terkadang memerlukan perjanjian jual beli dengan pihak lain agar merasa nyaman, aman dan tenang untuk beraktivitas bersama. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang minimal dilakukan oleh dua pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk memenuhi sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban pihak lainnya.<sup>4</sup> Banyak hal menarik yang muncul dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian itu, baik sebelum perjanjian terwujud

<sup>2</sup> Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 Pokok Perbankan No. 10 Tahun, 1998.

<sup>3</sup> Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 43

<sup>4</sup> Perjanjian, dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, diakses pada 10, Oktober, 2020. pukul 18:00.

maupun setelah timbul suatu perjanjian. Hal-hal tersebut antara lain ketika hendak mengadakan perjanjian, apakah partner/rekan dalam membuat perjanjian itu tidak menipu, tidak sadar atau khilaf atau bahkan melakukan paksaan dalam menyusun perjanjian.<sup>5</sup>

Jadi obyek pinjam-meminjam adalah berupa barang, sedangkan perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak disebut akad kredit. Hal ini sudah sering kali didengar maupun dijumpai, namun yang terpenting dalam masalah ini adalah bunga kredit kalau ditinjau dari segi hukum Islam. Memang ada pendapat yang mengemukakan bahwa bunga itu berapapun kelebihanannya hukumnya riba, tetapi para sarjana hukum Islam dan para ulama saat ini masih belum ada kesepakatan mengenai hukum bunga produktif, di antara mereka ada yang melarang dan sebaliknya ada pula yang memperbolehkan. Adapun bunga yang dilarang adalah yang wujudnya dengan paksaan atau pemerasan dan hanya mendatangkan *mudharat* saja. Aspek hukum perjanjian meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, *mudharabah*, penitipan, *iflas* (pailit), perdamaian. Transaksi jual beli di mana ditegaskan antara lain dilarang melakukan transaksi yang menagandung riba. Kemudian ditegaskan mengenai ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli.

---

<sup>5</sup> Perwiratama, Yonas. Skripsi “*Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di Ud Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. (Fakultas Hukum & Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli yang ditawarkan, yaitu tunai atau kredit. Dalam hadist di riwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Al Baihaqi :

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

bi

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka kerugiannya atau riba”. (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi)<sup>6</sup>

Salah satu ketentuan Jual beli kredit yang diperbolehkan oleh syara’ ialah dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga kredit yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak, tidak bisa berubah. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu, atau tidak penundaan. Misalnya, jika pembeli sepakat dengan harga Rp 15.000.000, – dalam jangka waktu empat tahun, namun akhirnya ia mampu melunasi dalam jangka waktu tiga tahun, maka ia tetap membayar Rp 15.000.000, -. Pula sebaliknya, harga kredit begitu mengalami penurunan jika pembayaran dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

PT. Jaya Indah Motor adalah suatu perusahaan bidang usaha yang bergerak di bidang jasa jual beli kendaraan roda dua dan roda empat. Perusahaan ini pun menyediakan berbagai macam model transaksksi supaya menarik minat pelangganya salah satunya dengan cara transaksi jual beli kendaraan dengan system kredit, transaksksi ini menggunakan jasa Debitor dalam menjalankan proses kredit yang

<sup>6</sup> Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula dihasankan oleh syaikh Albani di dalam Al-Misbah no. 2868.

diambil oleh masyarakat. Kreditor dari perusahaan lain atas nama Oto Multiarta menanamkan jasa modal kepada PT. Jaya Indah Motor yang nantinya akan dibayarkan dengan sistem kredit oleh konsumen sebagai debitornya dengan keuntungan bunga yang akan didapatkannya dalam pembayaran kredit tersebut. Berkaitan dengan hukum yang berlaku yang telah dijelaskan di atas, faktanya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya yang menjadi ketentuan jual beli kredit terdapat permasalahan pada perjanjian kredit jual beli, karenanya pinjaman kredit tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang meminjam, seperti yang terjadi pada kreditor PT. Oto Multiartha, Penjual PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo dengan debitor atas nama M. Amin setelah penulis teliti dan amati terdapat perbedaan isi antara surat perjanjian dengan proses pembayaran yang diterapkan oleh kreditor PT. Oto Multiartha kepada Debitornya M. Amin. Yang mana pada hal ini kreditor menuliskan pada surat perjanjian total nilai pembiayaan sebanyak Rp. 89.898.600 ditambah dengan suku bunga 15.40% (Efektif) / 8,50% (*Flat*) pertahun dengan ansuran Rp. 3.134.000 dalam jangka waktu 36 bulan, jika dijumlahkan menjadi Rp. 112.824.000. Harusnya jika perhitungan sesuai dengan bunga pada isi surat perjanjian harga barang Rp. 89.898.600 ditambah dengan bunga 15.40% (efektif) dan bunga 8,40% (flat) pertahun hasilnya ialah Rp. 111.891.867 sedangkan Kreditor M. Amin telah membayarkan DP sebanyak Rp. 22.000.000. sehingga terdapat kesenjangan antara isi surat perjanjian dengan pembayaran yang dilakukan oleh Debitor M Amin. Dari kasus debitor pak Amin tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan isi surat perjanjian yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Dalam kasus

ini disebutkan pada isi surat perjanjian, berapa DP yang telah dibayarkan sehingga DP tersebut tidak dituliskan didalam akad perjanjian jual beli dengan sistem kredit, dan juga bunga yang tercantum dengan surat perjanjian tidak sesuai dengan yang dibayarkan selama 36 bulan. sehingga terjadi sesuaian sehingga tidak memenuhi syarat sahnya akad hual beli dalam hukum Islam

Rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai tetapi cukup dengan mu'atah (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan jual beli yang berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak diisyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas.<sup>7</sup> Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dari lahirnya.

Dalam kasus yang penulis teliti mengenai perjanjian jual beli di atas yang terjadi pada rukun *Ma'qud a'laih* yakni ketetapan harga didalam surat perjanjian tersebut terjadi kesenjangan. Sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan juga melihat permasalahan yang terjadi untuk dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul : **“PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN KONSEP JUAL BELI KREDIT MOBIL (STUDI DI PT. JAYA INDAH MOTOR MUARO BUNGO)”**.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta Rajawali Pers, 2015), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit mobil yang Diterapkan oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo?

## **C. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi perluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan skripsi, maka penulis membatasi penelitian yang mendalam pada hal-hal yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Muamalah terhadap Penerapan Konsep Kredit studi di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui Akad Perjanjian Kredit yang diterapkan oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo telah sesuai dengan ketentuan muamalah syariah.

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Muamalah terhadap Penerapan Konsep Kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo.

Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan juga ilmu penelitian yang bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Kerangka Teori

Kerangka Teoriti merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang sumber tertentu. Subyek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, pranata sosial, pariwisata, perilaku manusia, dan teori-teori umum yang muncul dari variabel penelitian<sup>8</sup>

### a) Rukun jual beli dalam islam

Rukun jual beli dalam Islam ada empat, yaitu:

1. 'Aqid (subjek jual beli), yakni penjual dan pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih* (Objek jual beli), yakni harga dan barang.
3. *Mahal al-'Aqdi* (shighat / pernyataan jual beli), yakni ijab dan qabul.
4. *Maudhu 'al-' Aqdi* (tujuan jual beli), yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia.

### b) Teori Perlindungan konsumen

<sup>8</sup> Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.86-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UINuthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UINuthra Jambi

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 :

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>9</sup>*

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Tak hanya sebatas itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak hak konsumen yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi<sup>10</sup> :

*“Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal”*

Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwasanya<sup>11</sup> :

*“ Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ”*

AZ Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat untuk melindungi konsumen.<sup>12</sup>

### c) Akad Ijarah muntahiya bit-tamlik

*Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* (IMB) adalah sejenis perbaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa. *Al-Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* ini memiliki banyak bentuk, bergantung kepada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak, jadi harus jelas dan detail isi kontraknya, misalnya:

1. *Al-Ijarah* dan janji menjual,

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf (h), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> Pasal 4 Ayat (1) Huruf (c) tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

<sup>12</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT Grasindo, 2000), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftaha Jambi

2. Nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijarah;

3. Harga barang dalam transaksi jual dan;

4. Kapan kepemilikan dipindahkan Seperti disebutkan diatas Al-Ijarah berdasarkan obyeknya terdiri dari :

a. *Ijarah* dengan obyeknya berupa manfaat dari barang. Seperti sewa mobil, sewa rumah,dll.

b. *Ijarah* dengan obyeknya berupa manfaat dari tenaga seseorang. Seperti perawat, guru, dll.

Dalam pengoperasiannya, ijarah terdapat dalam bentuk *Operating Lease* dan *Financial Lease*.

1. *Operating Lease*: Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

2. *Financial Lease*: Perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Disebut juga (*Al-Ijarah Al Muntahiyah Bit-Tamlik*).<sup>13</sup>

#### d) Teori Perjanjian

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar,

<sup>13</sup>H.Andi M.Akil, *Ijarah Muntahiya Bitamlik*, (Pekanbaru,31-Maret 2017),hlm2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>14</sup>

Menurut Ghufron A.Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.<sup>15</sup> Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.<sup>16</sup>

#### e). *Gharar*

Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan<sup>1</sup> adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar*

<sup>14</sup> Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm.67

<sup>15</sup> A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2002), hlm.75.

<sup>16</sup> Djamil, Fatturrahman, *Hukum Perjanjian Syari"ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan et al.*, Cet. 1, (Bandung, : Citra Aditya Bakti 2001), hlm. 247-248.

adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

## E. Tinjauan Pustaka

Menurut pengamatan dan penelusuran penulisan terdapat buku-buku karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya.

Pertama, tesis yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro Tesis Pascasarjana, UIN Sunan Ampel. Oleh Aisyah, Zakiyah (2019)” yang mana tesis ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online dalam pandangan Ahmad Zahro. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Ahmad Zahro membolehkan kredit online sebagaimana diperbolehkannya kredit konvensional, selama syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak merugikan salah satu pihak serta niat yang baik<sup>17</sup>.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Intan Viana Zahrotun Nurul and , Mutimatun Ni’ami, S.H., M.Hum (2016) *Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank Bni Syariah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang mana pada penelitian ini dijelaskan mengenai sistem akad pada kartu kredit hasanah card pada BNI syariah. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam akad yang di terapkan oleh bank BNI Syariah pada produk kartu kreaditnya yang bernama hasanah *credit card*.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Zahro, Ahmad “Analisis hukum Islam terhadap mekanisme Zahro.” Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel. Surabaya.

<sup>18</sup> Intan Viana Zahrotun Nurul and , *Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank Bni Syariah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Ketiga, pada penulisan karya ilmiah juga dapat penulis jumpai Skripsi yang ditulis oleh Harzaila Nur Ayunita Hamzah “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Haji dan Umrah Pada FIFgroup Cabang Makassar*”.<sup>19</sup> yang mana isi skripsi ini menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam yang ditinjau hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, tidak bertentangan dengan hukum Islam adapun landasan hukum Islam di gunakan yaitu dalam Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 2:98.

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan dari berbagai karya penelitian skripsi di atas, belum ada penulis menemukan penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian yang penulis teliti. Hanya saja penelitian yang berjudul Pandangan hukum Islam terhadap riba sudah cukup banyak dilakukan namun tidak sama, ada beberapa hal yang membedakan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang sudah pernah diteliti sebelumnya yaitu : *Pertama*, terkait dengan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo, *Kedua*, Proses Pelaksanaan Muamalah (jual beli) di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo, *Ketiga*, dari segi pelaksanaannya penulis menggunakan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Harzaila Nur Ayunita Hamzah “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Haji Dan Umrah Pada FIFgroup Cabang Makassar*” 2017)

<sup>20</sup> Pasal 1 No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang Tentang Perbankan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J.Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu ataupun kelompok<sup>21</sup>. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok<sup>22</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif yang di gunakan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian,<sup>23</sup> lebih khususnya dengan penelitian lapangan yaitu obyek yang digunakan ialah bagaimana penerapan upaya, maupun pelaksanaan permasalahan pandangan fiqh muamalah terhadap penerapan konsep jual beli kredit mobil.

### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>21</sup> Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitaitif*. (Bandung: PT Remaja RosdakaryaOffest.2017). hlm 5

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metogologi Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2018), hlm. 83

<sup>23</sup>Irkhaniyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Pustaka Digital" 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (*hukum dilihat sebagai norma atau das sollen*) karena dalam membahas permasalahan ini menggunakan bahan-bahan hukum baik (baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis).<sup>24</sup> Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, *das sein*), maksudnya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan yaitu bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bangko kelas 1B.<sup>25</sup>

### c. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Dealear Mobil Muaro Bungo, Jl. Lintas Sumatera, Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Jambi 37211. Tentang Pandangan Hukum Muamalah terhadap Sistem Kredit dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada 15 Febuari 2023 hingga 15 April 2023, meningat, menimbang dan memperhatikan segala kekurangan dan

<sup>24</sup> Hukum tidak tertulis ialah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman oleh masyarakat.

<sup>25</sup> Hukum tertulis ialah hukum yang di buat oleh pejabat yang berwenang, berlaku untuk umum dengan ancaman sanksi yang tegas

Keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan material pada diri peneliti, dan pada penelitian ini berlangsung.

#### d. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>26</sup>

##### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif yang di gunakan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian,<sup>27</sup> lebih khususnya dengan penelitian lapangan yaitu obyek yang digunakan ialah bagaimana penerapan, upaya, maupun pelaksanaan permasalahan pandangan hukum Islam

<sup>26</sup> Sogiyono *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2010), hlm 42.

<sup>27</sup> Irkhamiyati, “*Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Pustaka Digital’*” 2009

terhadap Kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Primer dan sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>29</sup>.

#### Sumber Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi obyek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan permasalahan pandangan hukum Islam terhadap Kredit didealear Mobil Muaro Bungo<sup>30</sup>

#### Sumber Data Sekunder

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 24.

<sup>30</sup> Tim penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi : Syariah Press : 2012), hlm 34-35.

Sumber data Sekunder dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada atau sebagai data penunjang/pendukung dan beberapa sumber data yang dapat membantu menganalisa permasalahan pandangan hukum Islam terhadap Kreadit didealear Mobil Muaro Bungo<sup>31</sup>.

#### 4) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang didapatkan dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan disusun untuk diurutkan.<sup>32</sup> Teknik analisis data adalah proses memecahkan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian-bagian, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan dapat di informasikan kepada orang lain.

##### a. Wawancara

Wawancara untuk membantu keabsahan observasi yang dilakukan maka peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat berkontribusi makna dalam suatu konflik.<sup>33</sup> Untuk penentuan informan yang

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm 25.

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm 25.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm 27.

akan diwawancarai peneliti mengambil sampel dari konsumen dan pegawai PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo.

#### b. Observasi

Cara pengumpulan data observasi yaitu perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>34</sup> Pengamatan dilakukan dengan penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengar, merasakan yang keudiam dicatat seobyektif mungkin.

Penulis menggunakan metode dengan mendatangi tempat lapangan secara langsung. Guna mendapatkan data yang valid bagi penelitian ini. Dalam penelitian ini observasinya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian Dealear Mobil Muaro Bungo.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek.

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menganalisis, memilih data yang penting untuk pembelajaran, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Menurut Boggdan

---

<sup>34</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm 66.

sebagaimana dikutip oleh sugiyono analisis data adalah mencari data yang diperoleh dari wawancara, catatan lokasi, dan bahan lainnya.<sup>35</sup>

Secara singkat, komponen-komponen analisis data dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya *Lext Meleong* dapat dilihat penjelasan di bawah

ini:<sup>36</sup>

1. Pengumpulan data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, dimana data diringkas sesuai dengan kebutuhan penulis agar mendapat jawaban yang diinginkan. Reduksi dilakukan saat pengambilan data dimulai, dengan meringkas ataupun mengkode poin-poin agar lebih mudah dipahami.
2. Penyajian data, Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 90.

<sup>36</sup> Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Kesimpulan adalah langkah terakhir penelitian dengan cara mencari kesimpulan dari masalah. Pada kesimpulan ini, peneliti akan menyimpulkan semua data yang diperoleh baik pada saat wawancara, observasi, ataupun yang lainnya.

## I Sistematis Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumus masalah tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka, Metode Penelitian, Sistematis Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Jual Beli Kredit Dalam IMBT. Bab ini berisi tentang landasan teori yang di gunakan dalam penulisan penelitian, Metode Perjanjian, Hukum jual beli kredit dalam hukum Islam <sup>37</sup>.

BAB III : Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, uraian tugas dan fungsi Dealear mobil muaro Bungo, serta serana dan prasarana.

BAB IV : Merupakan bab yang membahas tentang akad perjanjian kreadit yang diterapkan Dealear Mobil Muaro bungo telah sesuai dengan ketentuan hukum muamalah , dan Pandangan Hukum Muamalah terhadap Penerapan Konsep Kreadit di Dealear Mobil Muaro Bungo.

BAB V : Merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari penelitian ini yang isinya meerupakan kesimpulan dari apa yang peneliti teliti dan saran dari persoalan dari penelitian yang peniti teliti.

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm, 338

## J. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023																			
		Desember				Januari				Febuari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Pembuata n Proposal																				
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar																				
4.	Surat Izin Riset																				
5.	Pengumpu lan Data																				
6.	Pengolaha n dan																				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



## BAB II

### TINJAUAN JUAL BELI KREDIT DALAM IMBT

#### A. Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu belum ada pada zaman Rasul SAW. Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*albai'ila ajalin*), belum sampai pada cara mengangsur. Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli inah. Model ini dilakukan untuk menghindari riba. Jual beli inah adalah seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Karena membayarnya dengan cara cash.

Kredit (التقسيط) secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Secara istilah adalah menjual sesuatu dengan cara tunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>38</sup>

Persoalan Akademis yang muncul dari praktek jual beli bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar cash dan munculnya

<sup>38</sup> <http://adh-dhuhaa-bjaacks.,co.id/2012/05/kredit-menurutfikih>. Diakses tanggal 15-02-2023 pukul 00:29 Wib

praktek dua akad dalam satu transaksi. Akad model seperti ini dilarang oleh Nabi. Namun, di sisi lain jual beli secara kredit dapat mewujudkan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan pada penjual adalah mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan untuk pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pada saat ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara tunai. Jual beli secara kredit merupakan salah satu cara memiliki sesuatu dengan cara mengangsur, sehingga barang tersebut resmi menjadi milik seseorang. Milik dalam buku Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fikih Muamalah, dikatakan bahwa kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dengan tujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.

Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Adapun kredit yang dalam bahasa arab disebut *تقسيت* secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi. Dalam *Mu'jamul Wasith* 2/140 dikatakan, "Mengkredit hutang artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan." Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibanding harga kontan.

Dan menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa dijual. Menurut kitab Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamil
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamil

tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi, jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.

Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran tidak secara kontan ini juga telah disinggung dalam Al Qur`an, surat Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan pinjaman yang disepakati oleh pihak bank (kreditur) dan peminjam (debitur) dimana pihak peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Didalam kredit terdapat unsur-unsur yang mengikat antara kreditur dan debitur untuk mendapatkan suatu kepercayaan.

Adapun adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

a. Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan berupa, uang atau jasa akan benar-benar dikembali dimasa yang akan datang.

b. Kesepakatan Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Resiko, Resiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.

e. Balas jasa, Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Bunga merupakan keuntungan bank. Berdasarkan prinsip syari'ah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. Dengan demikian bahwa dalam kredit terdapat beberapa unsur-unsur yang mengandung makna kewajiban antara dua belah pihak. Kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa pada hakikatnya adalah unsur-unsur kredit yang merupakan rancangan oleh dua belah pihak untuk menjalankan kredit dengan baik sesuai dengan persetujuan yang telah dijanjikan.

Selain unsur yang harus dipenuhi, dalam jual beli kredit dikenal juga prinsip-prinsip kredit, hal ini untuk memastikan bahwa kredit maupun bunga dapat

dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun di antara prinsip-prinsip kredit adalah:

- 1) *Character* (watak) adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit.
- 2) *Capacity*, adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
- 3) *Capital* (modal), adalah dengan melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak.
- 4) *Condition* (keadaan). Hal ini untuk menghindari kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- 5) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang berupa fisik ataupun nofisik.

Menurut pendapat para ahli fikih, waktu pembayaran yang tidak jelas maka jual belinya rusak. Jadi, apabila waktu pembayaran cicilan (angsuran) ditetapkan secara definitif, misalnya setiap akhir bulan, maka menurut kesepakatan ulama jual belinya sah. Jika waktu pembayaran tidak diketahui dengan jelas, seperti saat musim panen, maka menurut kesepakatan ahli fikih jual belinya menjadi batal. Sebab patokan waktu yang demikian memiliki kemungkinan maju atau mundur, serta mungkin saja karena suatu hal tidak terjadi panen. Kalangan mahdzab Maliki, Syafi'i, dan hambali, memiliki pendapat bahwa penundaan pembayaran (*tsaman*) sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad. Sementara Mahdzab hanafi menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu

yang masih berskala ringan. Misalnya, datangnya musim haji atau panen. Sedangkan berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Syibrman berpendapat bahwa akadnya tetap sah, hanya penundaan waktu pembayaran yang batal (tidak sah). Dari perbedaan pendapat di atas, maka ahli fikih menyimpulkan, bahwa hal di atas sebagai syarat yang fasid (rusak). Artinya jual beli dapat batal dengan adanya syarat-syarat yang fasid. Sebab, tempo pembayaran selalu dilekatkan dengan akad, sehingga tidak boleh disertai dengan ketidakpastian. Adapun ketika terjadi kemacetan dalam pembayarannya, maka boleh menunda atau memperpanjang waktu angsurannya dengan beberapa syarat:

- a. Harga kredit termasuk jenis utang.
- b. Harga (pembayaran) bukan merupakan ganti penukaran uang, dan harga yang diserahkan bukan dalam jual beli salam
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga.
- d. Mengetahui harga pertama apabila jual beli kredit terjadi dalam jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli,
- e. Tidak menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang (kredit) terlambat mengangsur cicilan.
- f. Tujuan dari membeli barang secara kredit adalah agar ia dapat memanfaatkannya dengan segera atau untuk perdagangan.

Adapun tujuan dari penyaluran kredit antara lain; 1). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan ekonomi. 2). Memperluas lapangan

pekerjaan bagi masyarakat. 3). memperlancar arus barang dan arus uang. 4). Meningkatkan hubungan internasional, 5). Meningkatkan produktifitas dana yang ada, 6). Meningkatkan daya guna barang, 7) meningkatkan kegairahan bekerja masyarakat, 8). Meningkatkan income per kapita, dan 9). Mengubah cara pikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis (Hindarto, 2014). Angsuran atau pembayaran uang tunai periodik menurut Drebin adalah pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pada penjualan angsuran memiliki ketentuan, 1). Pembayaran uang muka, 2). Pembayaran angsuran.

Sedangkan menurut Zebua penjualan angsuran adalah penjualan yang penyerahannya atas obyek kepada pembeli dengan menerima uang muka, sedangkan sisanya dalam bentuk pembayaran angsuran selama periode yang ditentukan. Pada penjualan angsuran yang merupakan transaksi yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dimana pembayaran yang terjadi dalam transaksi penjualan angsuran adalah uang muka dan pembayaran angsuran secara periodik (biasanya termasuk suku bunga).

## **B. Jual Beli Dalam Perspektif Islam**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy yira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi :

“Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”.<sup>39</sup>

c. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah :

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.<sup>40</sup>

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

<sup>39</sup> Muhamad Arifin bin Badri, Fikih Perniagaan Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm

<sup>40</sup> Muhamad Arifin bin Badri, Fikih Perniagaan Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm

d. Dasar Hukum Jual Beli Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ...

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

### Pengertian *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik* (IMBT).

Secara etimologi, *ijarah* adalah menjual ( ٻ manfaat). *Ijarah* atau *al-ijârat* disebut juga *lease contract* dan *hire contract*. Ia berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ajr*, yang merupakan turunan dari kata kerja *ajara*. Yang berarti *al-tsawâb* (ganjaran), *al-jazâ` al-hasan* (balasan atas kebaikan), *al-jazâ` al-`amal* (balasan atas perbuatan), dan *al-`iwadh* (pergantian). Secara terminologi, definisi *ijarah* diinformasikan oleh para ulama dari berbagai aliran fikih dengan redaksi yang berbeda.<sup>41</sup> Berikut pengertian *ijarah* secara terminologi menurut dari beberapa ulama fikih:

Terdapat beberapa pandangan terhadap pengertian *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>42</sup> Menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ijarah* nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>43</sup> Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT.RefikaAditama, 2011), Cet. ke-1, hlm.253

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 114.

<sup>43</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-2, hlm.153

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. ke-1, hlm.247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Adapun definisi *ijarah* secara umum diinformasikan oleh *al-Qaffal*. Ia mendefinisikan *ijarah* ialah sesuatu yang berhak diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas perbuatan baik yang dilakukannya. Dengan berbagai macam pengertian *ijarah* yang di informasikan oleh beberapa ulama fikih diatas, informasi tersebut juga merupakan salah satu acuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan definisi *ijarah*. Menurut DSN-MUI *ijarah* ialah;

“Akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang tertentu atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.”<sup>45</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S) *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dan dalam Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *ijarah* didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah akad dalam sewa-menyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar upah/imbalan tertentu.<sup>46</sup> Sehingga melalui pengertian ini, *ijarah* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa apabila jenis objek transaksinya berupa barang, maka disini aspek nilai ekonominya berupa “menjual manfaat” atas barang tersebut. Sedangkan upah-

<sup>45</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/ IV/2000

<sup>46</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Direktorat Perbankan Syariah: Bank Indonesia, 2008), h. B-12

mengupah apabila jenis objek transaksinya berupa jasa, yaitu “menjual *skill*, tenaga atau kekuatan.<sup>47</sup>

Berbicara mengenai *Ijarah Muntahia Bit-Tamlík* (IMBT) diartikan sebagai transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. IMBT adalah transaksi sejenis perpaduan kontrak jual-beli dan atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tang si penyewa.<sup>48</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia IMBT adalah perjanjian sewamenyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Dalam Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, IMBT didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa.<sup>49</sup>

Jika dilihat dari beberapa pengertian di atas, IMBT ini merupakan rangkaian dua buah akad yakni akad jual-beli (*al-bai'*) dan akad sewa. Dengan demikian dapat dipahami IMBT adalah kombinasi antara akad sewa-menyewa dan jual-beli atau hibah/pemberian atas barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut di akhir masa sewa. sehingga dalam transaksi yang menggunakan akad IMBT adanya

<sup>47</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), h.194

<sup>48</sup> Isriani Hardini dan Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012),

<sup>49</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Perbankan Syariah...*, h.B-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemindahan hak milik atas barang yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa di akhir masa sewa.

Berkaitan dengan pemindahan hak milik barang yang dijadikan objek transaksi dalam IMBT, terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu: (1) pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa; (2) pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.<sup>50</sup> artinya pemindahan hak milik barang bisa dilakukan dengan cara menjual, atau dengan cara pemberian atau hibah. Mengenai proses pemindahan hak milik barang dalam transaksi IMBT yang dilakukan dengan cara penjualan diakhir masa sewa, hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pilihan proses penjualan. Adapaun proses penjualan bisa dilakukan dengan salah satu dari tiga pilihan, yakni: (1) sebelum akad berakhir sebesar harga sewa sebanding dengan sisa cicilan; (2) penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan (3) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.<sup>51</sup>

a. Dasar Hukum *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)

Sebagian besar para ulama ahli fikih sependapat bahwa dasar hukum *ijarah* bersumber dari AlQur'an, As-Sunah, dan *ijma'*. Ayat dalam AlQur'an yang dijadikan sebagai sumber hukum *ijarah*:

<sup>50</sup> Adi Warman. A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), Cet. ke-8, h.149

<sup>51</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ط

Artinya :*“jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. (QS. Al-Thalaq: 6).*

Makna dalil yang mengungkapkan “berikanlah mereka upahnya”, dalam ayat ini yang mengisyaratkan bahwa transaksi upah-mengupah itu di bolehkan. Oleh sebab itu, ayat ini dijadikan sebagai landasan syara’ akad ijarah.

Dalam ayat lain Allah Swt., juga menjelaskan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS.Al-Baqarah[2]: 233).*

Dalil yang mengungkapkan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya jasa yang diberikan berkat adanya kewajiban dalam membayar upah/sewa. Sehingga ayat ini dijadikan sebagai dasar hukum atau landasan syara’ dalam akad ijarah.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 :

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>52</sup>*

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Tak hanya sebatas itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak hak konsumen yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi<sup>53</sup> :

*“Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal”*

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>53</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf (h), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwasanya<sup>54</sup> :

“ Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ”

AZ Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat untuk melindungi konsumen.<sup>55</sup>

#### D. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Pasal 4 Ayat (1) Huruf (c) tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

<sup>55</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT Grasindo, 2000), hlm.

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Tak hanya sebatas itu, negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak hak konsumen yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi<sup>57</sup> :

*“Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal”*

Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwasanya<sup>58</sup> :

*“ Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ”*

AZ Nasution berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat untuk melindungi konsumen.<sup>59</sup>

## **E. Kaidah – Kaidah Fiqh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah**

<sup>57</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf (h), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>58</sup> Pasal 4 Ayat (1) Huruf (c) tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

<sup>59</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT Grasindo, 2000), hlm.

Rasulullah Muhammad SAW. tercatat dalam sejarah pernah berprofesi sebagai pedagang. Pola berdagang yang terbilang unik pada saat itu, telah membawa berkah tersendiri bagi dirinya dengan memperoleh kepercayaan konsumen dan memperoleh keuntungan yang banyak. Keunikan cara berdagang Rasulullah adalah menjelaskan harga dasar barang dagangan kepada pembeli dan menyerahkan kepada pembeli untuk memberikan keuntungan kepada dirinya. Ketika risalah nubuwah telah diamanahkan kepadanya, beliau menegaskan bahwa bisnis adalah pilar pembangunan dunia dan profesi pedagang adalah sebagai profesi terpuji, bahkan mensejajarkan para pedagang yang jujur dengan derajat orang-orang yang bertakwa. Demikian besarnya perhatian Islam pada sektor ekonomi, hingga khazanah banyak buku-buku yang membahas berbagai konsep ekonomi Islam. Khazanah fiqh Islam selalu membahas topik-topik *Musyārahah, Mudārabah, Murābahah, musawamah, ijarah, wakalah, Musahamah, Wadi'ah*, dan banyak lagi konsep muamalah lainnya. Selain dari kitab-kitab fiqh, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara luas membahas konsep dan ilmu Ekonomi Islam Untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema hukum Ekonomi Islam misalnya, maka mempelajari kaidah - kaidah fiqh merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash sharīh (dalil pasti) dalam Al-quran maupun hadis. Begitu pula mempermudah kita menguasai permasalahan *furu'iyah* (cabang) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah ungkapan yang padat dan ringkas berupa kaidah - kaidah fiqh. Pada tulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

ini akan disajikan kaidah - kaidah fiqh yang berkaitan dengan alad (transaksi), mal (aset kekayaan), perbankan dan arbitrase.

1. Kaidah - kaidah fiqh ‘Aqad (Transaksi).

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا أَلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.<sup>60</sup>

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

“Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.”

Contohnya seseorang muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal.

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Drs. H. Muhliah Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 131.

Contohnya seseorang muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا ضَمِنَهُ

*“Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal pula secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut.”<sup>62</sup>*

Misalnya seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut.

2. Kaidah Fiqh Maal (Aset Kekayaan).

أكل املال بابلا ظل حرام

*“Mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syâri’at Islam adalah haram hukumnya”.*

Contohnya membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram dan lain semisalnya adalah haram untuk memakannya.

الأموال تضمن باخلطاً كما تضمن بالعمد

*“Aset kekayaan menjadi tanggungjawab seseorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggungjawabnya bila merusaknya secara sengaja”.*

<sup>62</sup>Ibid, hlm. 134.

Contohnya, bila seorang supir mobil rental yang merental mobil, dalam perjalanan ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya.

ادليون إنما تقضى بأمتاها

“Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya”.

Contohnya bila seseorang berhutang seekor kambing jantan pada orang lain, maka ia membayar hutang tersebut dengan jenis dan spesifikasi kambing yang sama kepada pihak yang memberi piutang tersebut dan tidak harus dengan kambing yang dahulu dihutangkan kepadanya.<sup>63</sup>

### 3. Kaidah-kaidah Fiqih pada Lembaga Keuangan Syariah

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, maupun *Letter of Credit* (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak

<sup>63</sup> Isnaeni, Moch. *Perjanjian Jual Beli*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2016) hlm : 43-45

cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan men-*tasharruf*-kan (menggunakan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

“Perintah menasharrufkan (memanfaatkan) properti orang lain (tanpa izin pemiliknya) adalah batal.

Transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum.

الْعَرْمُ بِالْغَنَمِ { يَعْني إِنْ مَنْ يَنَالُ نَفْعَ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ ضَرَرَهُ }

“Resiko sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya)

Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah *Mudhārabah* (*trust financing/trust investment*) yang mempunyai dua simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem *partnership* (antara pemilik modal dan pelaku usaha) dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem *Mudhārabah* dibedakan pada dua kategori; pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian suatu usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha di tanggung oleh pelaku usaha.<sup>64</sup>

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

*Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar'i.*

Kaidah ini penekanan maknanya pada adanya dasar hukum syara' atau tidak adanya hukum syara' dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang dan lain semisalnya. Bila tidak ada dasar hukum syara', maka pihak manapun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih ataupun mengambil paksa property atau kepemilikan orang lain.

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ

*Rotasi pertukaran sebab kepemilikan sama dengan rotasi pertukaran bendanya itu sendiri.<sup>65</sup>*

Misalnya, seseorang pembeli meninggal dunia, kemudian obyek pembelian/barang yang dibeli, dibeli kembali oleh pihak lain melalui ahli warisnya. Kalau nilai harganya lebih murah dari harga awal karena dikatakan cacat kepemilikan, maka tidak sah jual beli tersebut karena kepemilikan barang tersebut jelas.

<sup>64</sup> Transaksi sewa-beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), hlm. 160

<sup>65</sup> Ahmad al-Nadwy, Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah, hlm 356.

## الْمَوَاعِيدُ بِاِكْتِسَاءِ صُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لَازِمَةً

“Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim.

Produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak jarang memberikan *reward* kepada nasabah berupa poin tertentu yang pada gilirannya dapat ditukar dengan hadiah tertentu untuk menarik hati nasabah berinvestasi di lembaga keuangan syariah tersebut, dengan ketentuan nasabah selalu meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian *reward* menjadi kewajiban pihak lembaga bila nasabah telah melaksanakan syaratnya dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai persyaratan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat PT. Jaya Indah Motor (Suzuki)

Perusahaan PT. Jaya Indah Motor Jambi cabang Muaro Bungo adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif, perusahaan ini didirikan oleh bapak Hendri Han pada tanggal 4 Mei 1973. Secara hukum perusahaan ini telah terdaftar dan diumumkan dalam berita negara No.9 tambahan No.44 tertanggal 1 Februari 1977 dan tambahan no.353 tertanggal 2 Juni 1987. Dimana pada waktu itu perusahaan ini hanya memesan kendaraan jenis bebek dari kota Palembang yang berlangsung hingga tahun 1988, kemudian sejak tahun 1988 perusahaan tidak memesan jenis motor bebek saja tetapi juga sudah menjadi distributor motor besar dan tidak lagi memesan melalui kota Palembang tetapi sudah memesan langsung ke Jakarta. Pada waktu berdirinya (1973) jumlah tenaga kerja adalah 6 orang sedangkan saat sampai tahun 2000 perusahaan PT. Jaya Indah Motor sudah mempunyai tenaga kerja sekitar 55 orang. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan mempunyai izin usaha dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi nomor : 6 tertanggal 10 Februari 1973.<sup>66</sup>

#### a. Visi

Menjadi dealer terkemuka di Indonesia salah satunya di kota Jambi, serta menjadi pilihan No. 1 pelanggan karena memiliki total support terbaik.

<sup>66</sup> Dokumentasi, Diler Suzuki PT. Jaya Indah Motor, Kabupaten. Muaro Bungo.

## **b. Misi**

Memberi layanan prima dalam bidang penjualan dan purna jual bagi konsumen Suzuki di Indonesia

## **Logo**

1.1



Logo Suzuki dan Artinya. Gambar Logo Suzuki memiliki logo yang berhuruf "S" berwarna merah dan tulisan "Suzuki" berwarna biru, warna tersebut memiliki arti tersendiri seperti marah yaitu gairah, semangat dan ketahanan, sementara tulisan "Suzuki" berwarna biru melambangkan kekuatan dan keseimbangan. Selain arti warna "S" tersebut sebenarnya lambang menyerupai sayap burung elang yang kuat dan pemberani

## **B. Struktur Organisasi**

Untuk mencapai tujuan organisasi, adalah dengan melaksanakan pekerjaan seefektif mungkin. Untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien tersebut adalah dengan melakukan pembagian tugas masing-masing bagian perusahaan. Pembagian tugas dalam perusahaan PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo dituangkan dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi ini disusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha:Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha:Jambi

dan dibentuk dari kelompok kelompok, orang orang tertentu untuk mengadakan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan yang sudah di berikan kepada masing masing bagian sebagai usaha mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, akan memudahkan anggota organisasi melihat bagaimana hierarki keprimpinan dan bagaimana susunan tanggung jawab dalam perusahaan. Sehingga memudahkan mereka mengetahui masing masing tugas secara jelas.jadi secara sederhanan dapat di katakan bahwa struktur organisasi adalah cara pembagian kerja dalam perusahaan dan hubungan antara bagian bagiannya. Adapun struktur organisasi adalah berbentuk garis, untun PT. Jaya Indah Motor lebih jelasnya struktur organisas PT. Jaya Indah Motor dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**TABEL 1.2**

Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk mencapai tujuan organisasi, adalah dengan melaksanakan pekerjaan seefektif mungkin. Untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien tersebut adalah dengan melakukan pembagian tugas masing-masing bagian perusahaan. Pembagian tugas dalam perusahaan PT. Jaya Indah Motor dituangkan dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi ini disusun dan dibentuk dari kelompok-kelompok, orang-orang tertentu untuk mengadakan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan yang sudah diberikan kepada masing-masing bagian sebagai usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian pada struktur adalah sebagai berikut: PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo :

Direktur

Merupakan pimpinan pelaksana tertinggi dalam badan usaha dan bertanggung jawab penuh dalam hubungannya dengan urusan ke dalam dan ke luar perusahaan atas perkembangan dan kemajuan perusahaan. Serta segala sesuatu yang menyangkut perusahaan. Tugas dan tanggung jawab direktur adalah menentukan garis-garis kebijakan agar dapat dipakai sebagai dasar kegiatan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisari.

- a) Mengadakan rapat-rapat secara periodik untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan dari kepala-kepala bagian dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan prestasi pada masa yang akan datang.
- b) Mengangkat, menilai dan mengevaluasi laporan- laporan kegiatan dan memintak pertanggung jawaban dari para kepala bagian.
- c) Melaksanakan tugas tugas lainnya yang di berikan dewan komisaris.

## 2. Dewan Komisaris

Merupakan wakil dari pemegang saham untuk mengawasi operasi perusahaan dan merupakan pimpinan tertinggi pada PT. Jaya Indah Motor Jambi wewenang sebagi berikut:

- a) Menetapkan kebijaksanaan perusahaan
- b) Mengawasi tindakan tindakan direktur.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap keuangan perusahaan dan laporan laporan lainnya.
- d) Memberi nasihat dan teguran kepada direktur bila di pada perlu
- e) Memonitor perkembangan perusahaan
- f) Dapat mengundang para pemegang saham untuk mengadakan rapat apabila terjadi penyimpangan - penyimpangan oleh direktur dalam menjalankan perusahaan.

## Manajer Personalia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Manajer personalia mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

Bertanggung jawab atas penyediaan tenaga kerja, pengembangan kesejahteraan karyawan.

a) Bertanggung jawab terhadap tertib administrasi yang berhubungan dengan surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar.

b) Bertanggung jawab terhadap tertib administrasi yang berhubungan dengan surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar.

c) Menyiapkan dan membuat tata tertib kerja perusahaan

d) Menyiapkan daftar gaji, uang lembur, uang makan, dan insentif bagi karyawan serta membayarkannya.

e) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keamanan dan kebersihan perusahaan.

#### 4. Bagian Keuangan

Mengawasi aspek-aspek yang berhubungan dengan keuangan perusahaan,

Memeriksa laporan keuangan bagian produksi dan personalia secara periodik,

Memeriksa penyelenggaraan pembukuan dalam perusahaan Bagian Keuangan.

5. Bagian Pemasaran/Marketing Manajer pemasaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a) Menyusun perencanaan pemasaran dan sasaran yang hendak di capai.

b) Bertanggung jawab terhadap persediaan dan pembelian bahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bagian pemasaran membawahi seksi sebagai berikut:

a. Seksi Distribusi

1. Mengawasi pendistribusian barang –barang jadi ke gudang barang jadi

2. Mengatur pengiriman kayu ketempat tujuan atau langganan.

3. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada manajer pemasaran

b. Seksi Gudang

Seksi gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengatur penyimpanan sesuai dengan mutu .

2. Melakukan pencatatan atas administrasi hasil produksi yang di masukan dan di keluarkan dari gudang.

c. Seksi Penjualan

Adapun tugas dan wewenang dari seksi penjualan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan dan menetapkan cara pembayarannya.

2. Mengurus dokumen –dokumen yang di perlukan.

d. Seksi Pembelian

Adapun tugas dan wewenang dari seksi pembelian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian bahan baku atas persetujuan kepala/ manajer pemasaran.

- 2 Merencanakan dan menentukan jumlah bahan baku yang akan di beli sesuai dengan kebutuhan.
- 3 Melakukan pemeriksaan persediaan bahan baku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP KONSEP JUAL BELI KREDIT

#### A. Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit mobil yang Diterapkan oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo.

Secara umum, jual beli dengan cara kredit diperbolehkan oleh syariat. Berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah bolehnya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, berapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran, yang sekarang disebut sebagai kwitansi tanda bukti pembayaran hutang, dan cara ini diperintahkan dalam QS. Al Baqarah: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282).

Ayat ini adalah sebagai dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat tersebut bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Dalam KHES pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Akad adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”<sup>67</sup>

<sup>67</sup> KHES pasal 20 ayat (1) tentang kesepakatan perjanjian jual beli.

Perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: (a) prinsip kesepakatan; b. prinsip kesetaraan kewajiban dan hak. Prinsip ini berkaitan erat dengan keadilan dalam melakukan transaksi. Sebagaimana pendapat Murtadho Muthahari mengatakan bahwa keadilan itu bisa dilihat dari tiga makna. (1) keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang, atau tidak pincang; (2) keadilan berarti persamaan, atau menghilangkan diskriminasi (3) keadilan berarti pemberian hak pribadi dan pemberian hak kepada siapa yang berhak. Kesepakatan dalam hukum Islam berawal dari pengakuan prinsip “*an taradin*” yaitu saling rida. Keridaan di sini tidak hanya dalam arti saling menyatakan “sepakat”.<sup>68</sup> Terkait dengan kontrak baku dalam perspektif hukum islam, konsep *khiyâr* berperan penting dalam perjanjian baku. Harusnya perusahaan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mempelajari kontrak yang ada. Diperlukan waktu yang cukup untuk mempelajari hal tersebut. Sebelum dilakukan transaksi harus ada proses pembelajaran kepada para pihak untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Selain itu diperlukan pula pihak ketiga yang menjembatani para pihak ketika hak *khiyâr* semacam ini diperselisihkan. Penulis melihat bahwa hak *khiyâr* harus diterapkan pada setiap perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan. Sehingga tidak ada kesalah pahaman dari pihak konsumen. Pengaturan semacam ini belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Konteks hukum positif di Indonesia, perjanjian baku belum diatur dalam peraturan khusus. Perjanjian baku tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan.

---

<sup>68</sup> Eva Zulfa Nailufar, Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam: Kajian UMP DKI, (Jakarta: A-Empat, 2014), hlm. 41.

Walaupun demikian perjanjian baku tetap diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 ayat 19 sampai dengan pasal 2 ayat 22 *Principles of international Commercial Contract* (Prinsip UNIDROIT), dan Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor: 1/POJK.07/2013. Kebebasan dan kesepakatan dalam membuat kontrak adalah salah satu prinsip dalam membuat kontrak. Akan tetapi dengan adanya kontrak baku maka hal ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengakomodasi hal tersebut UUPK dalam pasal 18 telah memberikan rambu-rambu dalam pembuatan kontrak baku. Beberapa hak yang harus diatur secara tegas adalah: (1) pemberian kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi perjanjian. Dalam hal ini konsumen harus diberikan waktu misalnya sampai tiga hari untuk mempelajari kontrak tersebut; (2) membuat standar baku yang harus ada dalam setiap kontrak dan skema yang seragam. Karena selama ini kontrak syariah bervariasi dan itu menyulitkan konsumen untuk memahami isi kontrak tersebut; (3) memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan keluhan apabila hak-haknya dalam perjanjian tersebut dapat dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani hal tersebut diluar perusahaan tersebut; Terakhir pemerintah harus segera membentuk undang-undang perjanjian sehingga perjanjian baku dapat diatur secara lengkap. Dana perlu pula pemerintah memasukkan konsep *khiyâr* dalam kebijakan pembentukan sebuah akad. Konsep ini bisa dikategorikan sebagai bagian dari usaha melindungi kepentingan pengusaha dan konsumen.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Perjanjian kredit antara PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo dengan konsumen yaitu merupakan perjanjian baku, yang dimaksud perjanjian baku di sini adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak yaitu pihak PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo dan apabila debitur menyetujui perjanjian yang di buat oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo, maka debitur harus menandatangani akta perjanjian yang dibuat oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo. Di dalam akta tersebut adanya ketentuan yang dibuat oleh pihak PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo yaitu akta perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban debitur, debitur wajib mengasuransikan barang, debitur wajib mengurus barang dan dilarang untuk menyerahkan penguasaan terhadap orang lain, debitur wajib membayar denda keterlambatan pembayaran 0.167% perhari yang berhak diterima oleh PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo.<sup>70</sup>

Perjanjian kredit berupa kendaraan bermotor yang akan dibayar secara angsur perbulannya, apabila konsumen melakukan keterlambatan pembayaran, maka akan wajib membayar denda keterlambatan dengan jumlah 0,167% (Rp.62.800.) perhari dari jumlah yang seharusnya dibayar, berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 360 hari. Jika pembayaran angsuran menggunakan cek/giro maka setiap penolakan oleh Bank saat dituangkan apapun alasannya, debitur wajib menyerahkan penggantiannya ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 20.000.- untuk selebar cek/giro yang ditolak. Apabila konsumen telah menyetujui dari perjanjian dan telah menandatangani akta perjanjian kredit, maka

<sup>70</sup> Wawancara Penulis dengan bapak Rizal kepala sales di PT Jaya Indah Motor Muaro Bungo pada hari Selasa 27 Febuari 2023 jam 14:09 WIB.

dengan adanya kesepakatan dituangkan di dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dengan adanya perjanjian maka timbul lah hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pihak konsumen wajib untuk melunasi kreditnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.<sup>71</sup>

Setelah pihak konsumen melunasi kredit beserta bunganya maka perjanjian antara PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo akan berakhir dimata hukum. Hak dan kewajiban yang ditanggung oleh kedua belah pihak yakni PT. Oto Mutiartha sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur juga telah berakhir. Dan dibuktikan dengan adanya keterangan lunas yang dikeluarkan dari pihak PT.Jaya Indah Motor Muaro Bungo kemudian BPKB atas nama konsumen tersebut diberikan kepada konsumen dan menjadi hak multak konsumen. Kewajiban debitur merupakan Hak dari PT. yang harus dipenuhi yaitu hak dan kewajibannya, PT. Oto Muthiarta merupakan hak dari debitur yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya sedangkan kewajiban. Jika ia tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diperjanjikan maka ia harus bertanggungjawab berdasarkan wanprestasi sehingga ia harus mengganti kerugian dan perbuatan melawan hukum.

Dalam melakukan perjanjian kredit kerndaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, KUH Perdata pasal 1320 menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : Kesepakatan kedua pihak, kecakapan untuk

---

<sup>71</sup> Wawancara Penulis dengan bapak Rizal kepala sales di PT Jaya Indah Motor Muaro Bungo pada hari Selasa 27 Febuari 2023 jam 14:09 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu), suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal).<sup>72</sup>

Didalam Perjanjian kredit dibuat secara sah oleh lembaga Pembiayaan dengan konsumen maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku kepada lembaga pembiayaan dengan konsumen yang menyepakatinya selayaknya undang-undang. Yang kemudian menimbulkan Hubungan hukum antara PT. Oto Mutiartha sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen yaitu sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis lembaga pembiayaan dengan konsumenterkait akan terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensinya yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan etiked baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber PT. Jaya Indah Motor Suzuki Muaro Bungo.

“Perjanjian dilakukan secara tertulis melibatkan konsumen yang sebagai debitur, deler sebagai penyedia barang, hingga PT Oto Mutiartha sebagai pemberi pinjaman pembiayaan terhadap konsumen”<sup>73</sup>

Kewajiban PT. Oto Mutiartha sebagai perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang

<sup>72</sup> KUH Perdata pasal 1320 tentang perjanjian perikatan.

<sup>73</sup> Wawancara Penulis dengan bapak Aru kepaia sales di PT Jaya Indah Motor Muaro Bungo pada hari Selasa 27 Febuari 2023 jam 15.30 WIB.

dibayarkan secara tunai kepada Dealer PT. Jaya Indah Motor Suzuki atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh Dealer PT Jaya Indah Motor Suzuki kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan permasalahan satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggungjawab berdasarkan perbuatan hukum.

Adapun pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan atas kendaraan pada PT Jaya Indah Motor Muaro Bungo harus diproses melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:

#### 1. Permohonan Pengajuan Kredit

Dalam proses pemberian kredit pada PT.Jaya Indah Motor terdapat beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Tahap mengajukan permohonan kredit Pada tahap ini nasabah kredit harus mengisi formulir permohonan kredit serta memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati oleh pihak bank dan diserahkan kepada pihak pelayanan kredit. Dimana persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- 1) Fotocopy ktp suami istri
- 2) Fotocopy KK
- 3) Fotocopy jaminan
- 4) Pas foto 3x4
- 5) Surat keterangan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntharhartha Saiddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntharhartha Saiddin Jambi

Pengecekan kredit dilakukan oleh kbid kredit apakah kredit diterima atau

ditolak. Jika ditolak maka ada masalah yang terjadi yaitu:

- 1) Usaha tidak terlihat
- 2) Jaminan tidak mencukupi dengan nominal plafon yang diminta.

Jika kredit diterima syaratnya sesuai yang dianjurkan oleh bank yaitu:

- 1) Usahanya terlihat
- 2) Tidak ada pinjaman yang macet ditempat lain
- 3) Jaminan sesuai dengan nominal yang diajukan.

Tahap persetujuan kredit Dokumen yang telah disetujui oleh kbid kredit diserahkan kepada direktur untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak. Jika disetujui maka disiapkan administrasi kredit tersebut yaitu:

- 1) Besar jumlah kredit yang disetujui
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Biaya-biaya yang perlu dibayar oleh nasabah.

4) Mempersiapkan pengikatan kredit atau perjanjian.

b. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian Ketika kredit telah diterima, maka kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan kredit dengan menandatangani akad kredit, dan pihak Kreditor akan mengikat agunan yang dijaminkan.

c. Pengembalian Kredit Memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

### **B. Pandangan Hukum Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo.**

Seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan suatu barang, jual-beli kredit (angsuran) menjadi suatu solusi terhadap pembelian yang tidak dapat dilaksanakan langsung atau kontan. Hal ini yang dapat dilihat bahwasanya salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di Era modern ini adalah jual beli dengan sistem kredit. Pada jual beli ini meskipun pembeli tidak cukup modal masih bisa melakukan pembelian atau pengadaan suatu barang, misalkan; dalam pembelian rumah, motor, laptop, kulkas dan lain-lain. Bahkan mungkin hampir semua transaksi jual beli yang bernilai besar, secara prosentase akan lebih besar mengarah pada pembelian secara kredit (angsuran) Praktik ini biasanya harga kredit lebih tinggi daripada harga tunai atau cash. Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Pada konsepnya jual-beli ini mengandung konsekuensi bahwa harga angsuran lebih besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

daripada harga kontan khususnya, karena adanya tambahan harga pada pembayaran yang ditanggihkan.<sup>74</sup>

Dalam ilmu fikih, akad jual beli kredit ini lebih dikenal dengan istilah jual beli *taqsith*. Secara bahasa, *taqsith* berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian, meskipun cara seperti ini adalah cara klasik, namun terbukti hingga kini masih menjadi trik yang sangat jitu untuk menjaring pasar, bahkan cara seperti ini terus-menerus dikembangkan dengan berbagai modifikasi. Jenis jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al nasi'ah* atau *ba'i muajal*). Dari segi praktik, konsep jual beli ini di lembaga keuangan syariah dikenal dengan jual beli murabahah atau pembiayaan murabahah. Pada jual beli kredit (angsuran) terdapat beberapa syarat yakni:

- 1). Syarat pada harga (*tsaman*),
- 2) Cara angsuran (*taqsit*), dan
- 3). Tujuan akad (*muqtada al aqd*).

Jual beli dengan sistem angsuran (kredit) adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang memerlukan. aturannya, antara lain bahwa ketika waktu yang telah disepakati telah tiba maka wajib mengembalikan jumlah pokok pinjamannya; bila ada biaya administrasi maka itu menjadi tanggungan orang yang meminjam; ketika dipandang perlu orang yang memberi pinjaman dapat meminta jaminan; bila orang yang meminjam (kreditor) memberi tambahan sebagai

<sup>74</sup> Syafi'e, R. Fiqh Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia Syamsuir, 2015). hlm : 142

sumbangan sukarela kepada pemberi kredit maka sumbangan itu boleh diterima dengan catatan bahwa itu tidak ada dalam perjanjian akadnya; Jika ditakdirkan kreditor tidak dapat membayar kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka pemberi pinjaman (setelah dia pastikan ketidakmampuan kreditor) boleh mengambil tindakan untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan atau menghapus sebagian atau keseluruhan tanggungan kreditor sebagai sebuah kebajikan. Hukum jual beli angsuran (kredit) dalam syariah Islam itu boleh (jaiz/mubah) selama tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada unsur riba, serta dilakukan atas dasar sukarela. Dalam QS. Al-Baqarah: 275 Allah SWT berirman, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam Pelaksanaan akad kredit di PT. Jaya Indah Motor Muaro Jambi terjadi akad *Gharar* di sebabkan perjanjian tertulis yang tidak jelas atau abu-abu. *Gharar* diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikan informasi memadai tentang subjek atau objek akad. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen adalah berikut.

“Dalam surat perjanjian tidak dituliskan harga pokok mobil, langsung di berikan clasal kredit tanpa ada harga dasar dari deler sebelum di bayarkan oleh pihak ketiga pihak PT. Oto Mutiartha lalu di kreditkan kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jammi

kepada saya, sehingga yang saya ketahui hanya berapa di bayarkan ansuran tsb”.<sup>75</sup>

Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

Cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Misalnya terjadi Ikrah (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Akad ini disebut dengan akad yang cacat. Hukum Perjanjian Islam adalah hukum yang memandang suatu persoalan/akad sebagai sesuatu yang sangat penting tanpa perjanjian yang benar dan shahih sebuah perjanjian (kontrak)/akad tidak menjadi sah dan tidak

---

<sup>75</sup> Wawancara penulis dengan konsumen M. Amin di Rantau Panjang, Kec. Tabir. Kab. Merangin.

halal di mata agama. Hak dan kewajiban telah tercantum di dalam akta perjanjian kredit kendaraan bermotor. Maka para pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut harus melaksanakan hak dan kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUHPerdara dan ketentuan yang terdapat di dalam isi akta perjanjian. Apabila salah satu pihak tersebut telah melakukan kesalahan, maka ia harus bertanggungjawab atas dasar wanprestasi yang terdapat di dalam pasal 1243 KUHPerdara dan tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUHPerdara.<sup>76</sup>

Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), yaitu :

“Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UU PK menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar

<sup>76</sup> Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) KUHPerdara

yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Di sisi lain, hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU PK yang menyebutkan :

“Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”

Berikut isi surat penjanjian jual beli kredit (Mobil) pada salah satu Debitur

di PT Jaya Indah Motor Muaro Bungo. :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

bayarkan tidak sesuai dengan isi besaran pada isi surat perjanjian sehingga dianggap terjadinya wanprestasi antara PT. Jaya Indah Motor Muaro Bungo dengan debitur.<sup>77</sup> Yang mana pada hal ini kreditor menuliskan pada surat perjanjian total nilai pembiayaan sebanyak Rp. 89.898.600 ditambah dengan suku bunga 15.40% (Efektif) / 8,50% (*Flat*) pertahun dengan ansuran Rp. 3.134.000 dalam jangka waktu 36 bulan, jika dijumlahkan menjadi Rp. 112. 824.000. Harusnya jika perhitungan sesuai dengan bunga pada isi surat perjanjian harga barang Rp. 89.898.600 ditambah dengan bunga 15.40% (efektif) dan bunga 8,40% (flat) pertahun hasilnya ialah Rp. 111.891.867 sedangkan Kreditor M. Amin telah membayarkan DP sebanyak Rp. 22.000.000. sehingga terdapat kesenjangan antara isi surat perjanjian dengan pembayaran yang dilakukan oleh Debitor M Amin. Dari kasus debitor pak Amin tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan isi surat perjanjian yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Dalam kasus ini disebutkan pada isi surat perjanjian , berapa DP yang telah dibayarkan sehingga DP tersebut tidak dituliskan didalam akad perjanjian jual beli dengan sistem kredit, dan juga bunga yang tercantum dengan surat perjanjian tidak sesuai dengan yang dibayarkan selama 36 bulan. sehingga terjadi sesuaian sehingga tidak memenuhi syarat sahnya akad jual beli dalam hukum Islam.

Hal ini melanggar hak dan kewajiban terhadap aturan yang berlaku. Apabila telah dikatakan wanprestasi disebabkan adanya kesalahan antara kedua belah pihak, yang dilakukan dari pihak kreditor maupun debitur. Maka hal

---

<sup>77</sup> Dokumentasi Penulis dengan bapak M. Amin (debitur) di Rantau Panjang, Merangin, pada tanggal 27 Febuari 2023 Jam 13.45 WIB.

Perbuatan tersebut melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan tersebut atas ketentuan didalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Terdapat kesalahan dari pihak pelaku;
- d) Terdapat kerugian bagi korban.

Perjanjian pembiayaan konsumen terletak pada apakah perjanjian itu mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Kaidah normatif yang dimaksud itu adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPerdara terutama tentang perjanjian seperti Pasal 1320, dan Pasal 1338, selain itu ada asas-asas yang harus diikuti dalam pembuatan kontrak seperti asas keadilan, asas proporsionalitas, asas kebebasan berkontrak. Asas keadilan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus bersikap adil dalam pelaksanaan kontrak terutama yang berkaitan dengan pembagian keuntungan. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum dalam menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum tersebut meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila merasa dirugikan. Terdapat empat alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi antara lain:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan UUD 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara dan dokumentasi tentang Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Jual Beli Kredit Mobil (Studi Pt. Jaya Indah Motor Muaro Bungo) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses pemberian kredit pada PT.Jaya Indah Motor terdapat beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Pada tahap ini nasabah kredit harus mengisi formulir permohonan kredit, persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

1) Fotocopy ktp suami istri ,2) Fotocopy KK, 3) Fotocopy jaminan, 4) Pas foto 3x4, 5) Surat keterangan usaha

b. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian Ketika kredit telah diterima, maka kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan kredit dengan menandatangani akad kredit, dan pihak Kreditor akan mengikat agunan yang dijaminan.

c. Pengembalian Kredit Memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Jenis jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pengembangan dari jual beli tangguh (*ba'i al nasi'ah* atau *ba'i muajal*). Apabila

salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan permasalahan satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggungjawab berdasarkan perbuatan hukum.

## **B. SARAN**

Ada baiknya di lakukan sosialisasi kepada masyarakat kalangan menengah kebawah mengenai bagaimana tentang prosedur yang sah jual beli dengan sistem kredit untuk mengurangi terjadinya kerugian pada salahsatu pihak,supaya akad yang di jalankan bisa sesuai dengan syariat Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Al-Qur'an, 1999, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemeh / penafsiran al-Quran, Departemen Agama RI.

Hadis di hasankan Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syaikh Albani di dalam Al Misbah no.2868.

Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th, Subul as Salam, Juz X, Beirut: Darul Fikr. Al-Ansari, Syaikh Abi Zakaria, t.th, Fath al-Wahab, Juz 1, Singapura: Sulaiman Mar'I.

Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, al-Fiqh al islami wa adilah, Juz IV, Mesir: Dar Fikr.

Una Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertai Edisi Revisi*, (Jambi: Syariah UIN STS Jambi, 2014).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2009).

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985).

Una Sayuti, *Pedoman penulisan skripsi Ilmu syariah dan hukum*, , Jambi: Syariah UIN STS Jambi, 2020

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010)

Tim penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi : Syariah Press : 2012)

Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010)

Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015)

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta Rajawali Pers, 2015)

Rajagukguk Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Saebani, Drs. Beni Ahmad, M.Si., *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).

Suhendi, H., Fiqh Muamalah, Cet. V, ( Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.(2010)

Syafi'e, R. Fiqh Muamalah,( Bandung: Pustaka Setia Syamsuir, 2015).

Sunaryo,S.H.,M.H, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Djumhana, Drs. Muhammad, S.H, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

H. Salim Hs, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kuhperdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006 )

Henry P. Panggabean, S.H.,Ms. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Va Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2001,)

## **F. Peraturan PerUndang-Undangan.**

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

Undang Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) KUHPperdata

## **G. Lain-lainnya**

Ayunita Hamzah Harzaila Nur, Skripsi, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Haji Dan Umrah Pada Fifgroup Cabang Makassar*” 2017.

Zahro, Ahmad, “*Analisis hukum Islam terhadap mekanisme Zahro.*” (Tesis Pascasarjana, UIN Sunan Ampel. Surabaya)

Perjanjian, dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, diakses pada 10, Oktober, 2020

Amin, Muhammad Choirul, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di KotaPekanbaru, JOM Fekon Vol. 4 No. 1* (Februari) 2017

Perwiratama, Yonas. Skripsi “*Sistem Jual-Beli Kredit Motor Di Ud Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. (Fakultas Hukum & Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



## Lampiran-Lampiran :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutna Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:**

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Sunnd Jambli

Store Islamic University of Sulthnan Thaha Saifuddin Jambli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunnd Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunnd Jambli



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Romi Nasriliantosa  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat/Tgl Lahir : Rantau Panjang, 19 Februari 2001  
 NIM : 104190018  
 Alamat Sekarang : Jl. Lintas – Sumatra, Rt. 07, Rw. 03, Kel. Mampun,  
 Kec. Tabir, Kab. Merangin, Prov. Jambi.  
 No Hp/WA : 085367530645  
 Nama Ayah : M. Amin  
 Nama Ibu : Jusmaneli  
 Alamat E-Mail : [rominasriliantos@gmail.com](mailto:rominasriliantos@gmail.com)



### B. Riwayat Pendidikan

SD : SD 152 Rantau Panjang  
 MTsN : MTsN Rantau Panjang  
 MAS : Pondok Pesantren Tahfizul Quran Lebay Yasin Kec.  
 Batang Masumai, Kab. Merangin.  
 S1 : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas  
 Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Mahasiswa

Romi Nasriliantosa  
 NIM. 104190018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi